



Dokumen UKL - UPL

**PENAMBAHAN TANKI TIMBUN DAN PERLUASAN
JETTY SERTA FASILITAS PENUNJANG DI
TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK (TBBM)
BIAK - DAPUA**



**PT. PERTAMINA PERSERO
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

2018



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun

1.1.1. Identitas Pemrakarsa :

- a. Nama Perusahaan : PT. PERTAMINA (PERSERO) Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) BIAK Regional Maneger Supply And Distribution VIII Maluku - Papua
- b. Alamat : Jln. Jenderal Sudirman, No. 110.
Kabupaten Biak Numfor Papua
- c. Nomor Telpun : 085354017653
- d. E-mail : yudhaw@pertamina.com
- e. Penanggung Jawab : YUDHA WIDJAYANTO
- f. Jabatan : Operator Head Terminal BBM Biak

1.1.2. Identitas Penyusun

- Struktur dan Komposisi Tim
- Ketua : Pieter Ririmase, S.Pt, MP Ahli Sosek
- Anggota : SR. Siahainenia, S.Pi, M.Si Ahli Biologi Laut
- Anggota : J. W. Hatulesila, S.Hut.M.Si Ahli Biologi Darat
- Anggota : Jacobus Bunga Paillin, S.Pi, M.Si Ahli Pemetaan

1.2. Latar Belakang

Dinamika pembangunan nasional di wilayah Provinsi Papua termasuk Kabupaten Biak Numfor mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat seiring Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberikan Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Keadaan ini juga memacu pembangunan infrastruktur terkhusus pembukaan sarana transportasi darat, laut dan udara di semua Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Biak Numfor. Seiring kebijakan pemerataan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat yang berhubungan dengan kebutuhan sarana Bahan Bakar Minyak (BBM), maka dalam menunjang pergerakan pembangunan fisik khususnya bagi kebutuhan sektor riil dan skala

Industri terus dalam memasok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu PT. Pertamina (Persero) sebagai salah satu perusahaan milik Negara yang mengatur seluruh kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia termasuk di wilayah Papua dan Maluku akhir-akhir ini mengalami kendala pasokan BBM dari Terminal Transit Wayame di Kota Ambon sebagai penyuplai utama bagi wilayah Provinsi Maluku dan Papua memiliki beban kerja yang cukup berat karena luasnya wilayah pelayanan yang harus ditanganinya.

Berdasarkan kendala dimaksud maka PT. Pertamina (Persero) berencana untuk mengembangkan TBBM Biak menjadi Terminal Transit BBM untuk melayani wilayah Papua yang meliputi wilayah TBBM Nabire, TBBM, Serui dan TBBM Manokwari. Dengan adanya peningkatan status TBBM Biak menjadi Terminal Transit BBM di Wilayah Papua maka keberadaan TBBM Biak harus dibenahi dengan melakukan peningkatan sumberdaya manusia dan juga sumber daya infrastruktur sebagai pendukung peningkatan status tersebut. Untuk menjawab kebutuhan tuntutan peningkatan sumber daya manusia maka PT. Pertamina (Persero) akan menambah jumlah tenaga kerja dan melakukan pelatihan/*training* dan lainnya. Sedangkan untuk peningkatan fasilitas penunjang maka akan dilakukan penambahan Tanki penampung sebanyak 6 unit Tanki BBM dan 1 unit tanki air untuk kebutuhan Pemadam kebakaran. Rencana penambahan fasilitas tanki timbun tersebut terdiri tanki dengan kapasitas Peralite 13 000 KL sebanyak dua buah, Gasoil / minyak Solar 5.000 KL satu buah, dan Gasoil / minyak Solar dengan kapasitas 10.000 satu buah, tanki Pertamina dengan kapasitas 5000 KL satu buah, Tanki Aftur dengan kapasitas 5000 KL satu buah dan untuk tanki air akan dibangun tanki dengan kapasitas 2500 KL. Pembangunan fasilitas lain adalah Jetty dengan ukuran memanjang sejajar garis pantai 230,78 meter, memanjang ke arah laut 57,07 meter dan lebar Jetty 2 meter.

Rencana pembangunan ini akan dilakukan dengan pola ramah lingkungan, oleh karena itu sebagai bentuk komitmen Pemrakarsa dalam menjaga dan melestarikan kualitas lingkungan hidup maka PT. Pertamina (Persero) melakukan revisi ulang terhadap DOKUMEN UKL UPL yang telah diberikan Izin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Biak Numford dengan Nomor 148/522.4/Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) PT. Pertamina (Persero) Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Biak, pada Tanggal 04 Maret 2016.



Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada bagian :

- Lampiran I tentang Daftar Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Lampiran II tentang Bagan Alir Tata Cara Penapisan Untuk Menentukan Wajib Tidaknya Suatu Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Lampiran III tentang Daftar Kawasan Lindung
- Lampiran IV tentang Kriteria Penapisan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Tidak Termasuk Dalam Daftar Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Untuk Diusulkan Kepada Menteri Untuk Dapat Ditetapkan Sebagai Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa "*Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 wajib memiliki UKL-UPL*". Dengan demikian maka Rencana Kegiatan Pembangunan fasilitas penunjang berupa Pembangunan enam buah tangki minyak dan dan satu buah tangki air untuk pemadam kebakaran serta pembangunan jetty pada lokasi TBBM Biak yang terdapat di Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota " tidak diwajibkan menyusun Dokumen AMDAL tetapi Wajib melakukan **Revisi** terhadap Dokumen UKL UPL yang sudah ada.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada Poin Y tentang Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan No. 1 Aub Urusan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil poin b. tentang Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dibawah 12 mil di Luar Minyak dan Gas Bumi merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi. Dengan demikian karena kegiatan ini berada pada kawasan dimaksud maka Permohonan dan Pemberian Izin Dokumen UKL UPL ini berada pada wilayah kerja Pemerintah Provinsi maka Dokumen ini akan diusulkan untuk diperiksa sesuai ketentuan dan perundang-undangan pada Tim Pemeriksa Dokumen UKL UPL Provinsi Papua.

1.3. Studi UKL UPL Ditinjau Dari Kebijakan

1.3.1. Kebijakan Regional

Dalam rangka pendayagunaan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila maka perlu dilakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 yang kemudian diubah menjadi Undang – Undang nomor 23 tahun 1997 dan akhirnya diundangkan Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sasaran diterbitkan undang-undang ini, adalah :

- Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup.
- Terjaminnya manusia Indonesia sebagai Pembina lingkungan hidup,
- Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa mendatang, dan
- Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

1.3.2. Kebijakan Terkait Otonomi Bidang Pemerintahan Daerah

Paradigma Pembangunan berbasis Button up atau desentralisasi memberikan kewenangan pengaturan tata pemerintahan secara otonom mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan batasan masing-masing. Berdasarkan undang-undang 23 Tahun 2014, Lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), maka pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi kewenangan Provinsi. Hal ini sejalan dengan Keputusan kewenangan pengelolaan Pada bidang kelautan yang semula kewenangan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Propinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah pelaksanaan kebijakan, penataan ruang laut, pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan, dan perizinan (kecuali ijin usaha perikanan).

1.3.3. Kebijakan Lokal

Masyarakat Papua memiliki kearifan lokal dalam upaya mengelola lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan. Oleh karena itu falsafah keselarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam lingkungannya menjadi penting untuk di lestarikan. Falsafah ini merupakan filosofi hidup masyarakat Papua, namun mempunyai interpretasi universal yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan bagi masyarakat Papua secara berkelanjutan. Konsep ini dapat dijadikan landasan filosofi pembangunan berkelanjutan di Papua. Berbagai kearifan lokal masyarakat Papua telah diterapkan secara turun temurun sampai sekarang, dengan mengelola potensi sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan dengan asas kelestarian sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

1.3.4. Kebijakan Perusahaan

PT. Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan yang mengatur suplay dan demand terkait BBM di Indonesia mempunyai komitmen yang jelas dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Oleh karena itu pihak manajemen PT. Pertamina (Persero) telah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang dijabarkan dengan berbagai upaya antara lain:

- a. Berupaya meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan fisik, kimia, biologi dan sosial ekonomi masyarakat sekitar lokasi TBBM Biak.
- b. Meminimalisir terjadinya dampak negatif terhadap aktivitas masyarakat yang menggunakan sarana angkutan laut untuk berbagai kebutuhan disekitar dermaga TBBM Biak.
- c. Meminimalisir persepsi dan gejolak sosial ekonomi dan budaya melalui pendekatan kearifan lokal masyarakat disekitar TMMB Biak.

1.4. Tujuan dan Kegunaan

1.4.1. Tujuan

- a. Mengidentifikasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup di sekitar TBBM Biak.

- b. Mengidentifikasi rona lingkungan hidup terutama yang akan terkena dampak negative dari aktifitas kegiatan TBBM Biak.
- c. Memprakirakan dampak dan mengevaluasi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan akibat beroperasinya TBBM Biak, dan
- d. Merumuskan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup terkait beroperasinya TBBM Biak.

1.4.2. Kegunaan

- a. Sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Biak Numfor pada umumnya dan wilayah proyek khususnya dalam membantu Proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- b. Memberikan masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan, dan
- c. Memberi informasi kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

1.5. Landasan Hukum

Pengkajian dan penyusunan revisi dokumen UKL-UPL ini berkaitan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Republik Indonesia yang terkait dengan rencana kegiatan ini
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia serta Permen Lainnya yang berhubungan dengan penyusunan Dokumen ini
- f. Keputusan Menteri Negara LHK RI
- g. Peraturan Daerah Provinsi Papua Dan Kabupaten Biak Numford yang relevan